



**PERAN PETUGAS LPKA KELAS I KOTA BLITAR DALAM MEMBIMBING  
ANAK PIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Skripsi



oleh  
Gladis Adelia Salsabila  
22201021069

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2026**

## SUMMARY

### PERAN PETUGAS LPKA KELAS I KOTA BLITAR DALAM MEMBIMBING ANAK PIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Gladis Adelia Salsabila  
Faculty Of Law, Islam University Of Malang

This thesis discusses the of LPKA Class I Blitar City officers in guiding children who are recidivist perpetrators of theft crimes. This research is based on the fact that not a few children are involved in criminal acts, including theft, and recidivism does not only occur in adults, but also in children. Based on this background, the formulation of the problem raised in this study is: 1. What is the role of LPKA Blitar City officers in guiding recidivist children in theft crimes? 2. What are the factors that cause recidivist children to commit theft crimes in LPKA Blitar City? 3. How are the efforts to overcome the inhibiting factors in guiding recidivist children in theft crimes in LPKA Blitar City?

This research is an empirical legal study using an empirical juridical approach. The data used comes from primary and secondary sources, such as laws and regulations, as well as literature in the form of books, journals, articles, and internet sources. Primary data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, while secondary data were collected by studying literature, laws and regulations, and online sources relevant to this research.

The results of this study revealed that Blitar City LPKA officers play a crucial role as companions, mentors, and providers of moral support for inmates. However, several factors contribute to children committing repeat crimes, including family or parental factors, social environment, habits, economic conditions, and education. Obstacles identified include children's tendency to be withdrawn, emotionally unstable, and a tendency to be dishonest. To address these issues, efforts include persuasive approaches, increased collaboration with external institutions, and encouraging active family participation.

**Keywords: Guidance for Recidivist Children, LPKA, Recidivist Children, Social Reintegration of Children**

## RINGKASAN

### PERAN PETUGAS LPKA KELAS I KOTA BLITAR DALAM MEMBIMBING ANAK PIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Gladis Adelia Salsabila

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas tentang peran petugas LPKA Kelas I Kota Blitar dalam membina anak-anak yang menjadi residivis pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini didasari oleh fakta bahwa tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pencurian, dan residivis tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran petugas LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak pidana residivis kasus tindak pidana pencurian? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar? 3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam membimbing anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan serta literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber dari internet. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa petugas LPKA Kota Blitar memegang peran sangat penting sebagai pendamping, pembimbing, dan pemberi dukungan moral bagi anak binaan. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana berulang, seperti faktor keluarga atau orang tua, lingkungan pergaulan, kebiasaan, kondisi ekonomi, dan pendidikan. Hambatan yang ditemukan meliputi sikap anak yang cenderung tertutup, emosi yang tidak stabil, serta kecenderungan untuk tidak jujur. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan meliputi pendekatan persuasif, peningkatan kerja sama dengan lembaga eksternal, serta mendorong partisipasi aktif keluarga.

**Kata Kunci : Pembinaan Anak Residivis, LPKA, Anak Pidana Residivis, Reintegrasi Sosial Anak**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.<sup>1</sup>

Anak adalah harapan masa depan suatu negara, karena mereka yang akan memikul tanggung jawab untuk menentukan nasib bangsa. Oleh karena itu, penting agar anak-anak memiliki kualitas yang baik agar negara dapat berfungsi dengan baik di masa depan. Permasalahan anak yang terkait dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara. Berdasarkan hal ini, komunitas internasional melalui berbagai badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan anak yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh negara.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, anak didefinisikan sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 18

---

<sup>1</sup> Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta, hlm. 41. Diakses 29 Agustus 2025. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-p.pdf>.

<sup>2</sup> Budhi Wisaksono, Okta Adi Nugroho, Nur Rochaeti, Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Diponegoro Law Review, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 3. Diakses 29 Agustus 2025. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/18943-ID-penanganan-bagi-anak-pelaku-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-dengan-ke.pdf>.

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat perlindungan anak dengan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. Anak dianggap sebagai aset yang sangat berharga bagi negara dan merupakan masa depan bangsa, sehingga perlu dijaga dan dilindungi dari hal-hal negatif. Oleh karena itu, sejak dini anak perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan, terutama nilai hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, anak harus mematuhi aturan hukum dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, termasuk tindakan kriminal yang akan dikenai sanksi pidana jika dilakukan.<sup>3</sup>

Dalam upaya melindungi hak-hak yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat bernegara, terutama hak dasar yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, ketentuan menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak anak pada dasarnya melibatkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai upaya dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya perlindungan tersebut. Perlindungan ini didasarkan pada kesadaran bahwa anak adalah kelompok yang rentan dan belum mandiri, serta ada anak-anak yang

---

<sup>3</sup> Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, A.M Endah Sri Astuti, Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg), *Diponegoro Law Review*, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 10-11. Diakses 29 Agustus 2025. Dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/25989/23389>.

mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara mental, fisik, maupun sosial.<sup>4</sup>

Saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga telah merambah ke kalangan anak-anak. Selain anak-anak sering menjadi korban kekerasan, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika anak itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak biasanya bermula dari perilaku menyimpang dari norma-norma sosial yang kemudian berpotensi menjadi tindak kriminal, yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* adalah setiap tindakan atau perilaku anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah yang melanggar aturan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan kepribadian anak tersebut.<sup>5</sup>

Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian, pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap hal yang umum, dan pelaku biasanya akan menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Namun, situasinya berbeda apabila pencurian dilakukan oleh anak di bawah umur, di mana proses hukum yang diterapkan pun berbeda. Hal ini menjadi topik penting untuk diteliti guna menemukan solusi terkait anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, khususnya pencurian. Mengingat anak memiliki peran yang sangat penting bagi negara sebagai generasi muda, potensi, dan penerus perjuangan bangsa, mereka memegang posisi strategis serta memiliki karakteristik khusus yang berperan dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>6</sup> Dalam ranah

<sup>4</sup> Wagianti Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, h. 11.

<sup>5</sup> Ibid., 11.

<sup>6</sup> Siti Sulistia Wati, Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 02 Nomor 02, International

hukum pidana, peraturan tentang tindak pidana pencurian tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP mengatur unsur-unsur kejahatan serta konsep pemberatan seperti residivis yang diatur dalam pasal 486 sampai 488. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis untuk menganalisis tindak pencurian yang dilakukan oleh anak, meskipun proses penanganannya tetap mengikuti aturan khusus dalam sistem peradilan anak.

Residivis adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, kemudian kembali melakukan tindak pidana lagi.<sup>7</sup> *Recidive* itu ada apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan kedepannya telah dijatuhi pidana menurut suatu keputusan Hakim yang berkekuatan tetap, kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke dalam masyarakat, dalam jangka waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi.<sup>8</sup> Menurut sistematik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *recidive* (*herhaling*) adalah suatu hal yang memberatkan pidana diatur dalam pasal 486, 487, 488, yang terdapat dalam Buku II KUHP.<sup>9</sup>

Menurut doktrin, dalam ajaran *recidive* dikenal beberapa sistem; sistem *recidive* umum (*algemene/generale recidive*), sistem *recidive* khusus (*speciale/bizondere recidive*) dan sistem *recidive* antara (*tussen stelse*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memakai dua sistem. Sistem pokok yang dipakai KUHP adalah sistem antara (*tussen stelse*) diatur dalam Buku II pasal 386, 387 dan 388 KUHP, disamping itu dianut pula sistem *recidive* khusus

Journal Of Law Society Services, Februari 2020, hlm. 349. Diakses 29 Agustus 2025. Dari <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/2264/772>.

<sup>7</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2012, hlm. 312.

<sup>8</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Satara Press, 2015, hlm 196.

<sup>9</sup> Ibid., 196.

(*speciale recidive*) yang tidak diatur dalam suatu bab, tetapi diatur secara tersendiri dalam pasal-pasal yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh anak tidak bisa dilakukan proses diversi. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan tindak pidana berulang, kasusnya akan tetap diproses melalui peradilan anak. Anak yang telah menjalani upaya diversi pada tindak pidana sebelumnya tidak berhak untuk mendapatkan diversi lagi jika mengulangi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana atau dengan diversi merupakan kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi dan menghindarkan anak dari hukuman berupa penahanan atau perampasan kemerdekaan.<sup>11</sup>

Residivis tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dialami oleh anak-anak, terutama mengingat kondisi lingkungan saat ini yang mendorong anak untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak kejahatan. Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen internal LPKA Kelas I Kota Blitar, jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian cukup sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Denie Kamiswara A.Md.IP.,SH. Selaku KASI Registrasi dan Klasifikasi pada bulan Juni 2025 terdapat kasus residivis pencurian, pelaku melakukan tindak pidana pencurian berupa pencurian uang yang sebelumnya pelaku melakukan tindak pidana

---

<sup>10</sup> Ibid., 197.

<sup>11</sup> Ani Triwati, Doddy Krisdasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semarang, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 835. Diakses 18 Januari 2026. Dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3787/2250>.

pencurian berupa uang juga dengan pelaku yakni satu orang yang masih tergolong anak di bawah umur yang telah diamankan oleh Satreskrim Polres Kota tersebut.<sup>12</sup> Dalam kasus ini terlibatnya anak dalam pengulangan tindak pidana pencurian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun faktor internal seperti kurangnya pemahaman tentang norma dan hukum yang berlaku. Peristiwa ini menjadi permasalahan yang semakin mendesak, mengingat anak-anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam proses penanganan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pembinaan yang tepat agar anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana residivis dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, saat ini terdapat 33 LPKA di seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Timur, LPKA terletak di Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (LPKA Kelas I Blitar). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi dalam tahun 2025 terdapat satu anak residivis yang berada dalam binaan LPKA Kelas 1 Blitar yang melakukan tindak pidana pencurian dan dalam lima tahun terakhir jumlah anak residivis di LPKA Kota Blitar berjumlah 54 anak residivis. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota (LPKA) Blitar memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk anak residivis pelaku pencurian. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 8 ayat (1) LPKA berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam kejahatan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Denie Kamiswara A.Md.IP., SH. selaku KASI Registrasi dan Klasifikasi, 15 September 2025.

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan diri, menghindari pengulangan perbuatan kriminal, serta memperbaiki kondisi sosial dan psikologisnya. Pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Walaupun peraturan ini dibuat untuk narapidana pada umumnya, prinsip-prinsip pembinaan yang tercantum tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembinaan di LPKA, termasuk bagi anak yang melakukan pencurian maupun yang berstatus residivis. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar memberikan dampak positif bagi anak-anak yang terlibat dalam pengulangan tindak pidana pencurian.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana mengikuti ketentuan hukum acara pidana umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, karena anak memerlukan perlakuan khusus sebagai subjek hukum, penerapan hukum acara pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan peraturan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memberikan perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada hukuman semata. Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah

bahwa mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan kesempatan untuk berkembang, dan diberi pembinaan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, yang lebih fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta antara pelaku dengan masyarakat.<sup>13</sup> Dasar filosofis yang mengutamakan rehabilitasi, perlindungan anak, dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Secara filosofis, peneliti ini berupaya menggali lebih dalam bagaimana lembaga seperti LPKA berperan dalam memberi kesempatan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik, dengan cara yang lebih manusiawi, penuh kasih sayang, dan keadilan restoratif.

Meskipun berbagai upaya dilakukan, masih terdapat tantangan dalam pembinaan terhadap anak residivis pelaku tindak pidana, terutama pencurian. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pembinaan adalah keterbatasan sumber daya di LPKA, ketidaksesuaian metode pembinaan dengan kebutuhan anak, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sosial anak setelah mereka menjalani proses pembinaan. Alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengedukasi serta menjelaskan bagaimana peran pembinaan terhadap anak-anak pidana residivis yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas 1 Blitar.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang peran pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Blitar dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi dalam mencegah anak terlibat kembali dalam tindak pidana. Dengan memahami latar belakang masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk

---

<sup>13</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 45–47.

meningkatkan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, agar mereka dapat memperoleh hak perlindungan yang sesuai dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta kembali hidup secara positif dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul :

**"PERAN PETUGAS LPKA KELAS I KOTA BLITAR DALAM MEMBIMBING ANAK PIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN"**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Petugas LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak pidana residivis kasus tindak pidana pencurian?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar?
3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam membimbing anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran Petugas LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak pidana residivis kasus tindak pidana pencurian
2. Untuk menganalisis apa faktor penyebab anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat dalam membimbing anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar

**D. Manfaat penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana anak.

b. Manfaat Praktis

a. Petugas LPKA Kota Blitar

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap anak pidana residivis pelaku tindak pidana, terutama dalam hal pendekatan personal dan sosial yang lebih memanusiawi dan berkelanjutan.

b. Lembaga Anak

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan ke depannya bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, lembaga bantuan hukum anak serta lembaga sosial lainnya dalam merancang kebijakan dan program rehabilitasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak pelaku kejahatan.

c. Masyarakat dan keluarga

Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman faktor penyebab terjadinya anak pidana residivis melakukan tindak pidana serta pentingnya peran lingkungan sosial dalam mencegah dan menangani kenakalan pada anak.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang residivis anak pelaku tindak pidana, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan, perbedaan, dan nilai-nilai baru dibandingkan pada peneliti sebelumnya.

Skripsi yang pertama, yang ditulis oleh Lolita Ulha, mahasiswa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)". Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai anak residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam objek tempat penelitian serta fokus kajian. Peneliti sebelumnya mengkaji aspek tinjauan kriminologi, sedangkan penelitian ini mengkaji peran petugas LPKA sehingga lebih berfokus pada peran petugas LPKA.

Skripsi yang kedua, yang ditulis oleh Rully Arisky Fratama, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, berjudul "PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TARAKAN". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas tentang pembinaan bagi anak residivis pelaku tindak pidana.

Namun, terdapat perbedaan dalam objek tempat penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji aspek pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji spesifik membimbing anak residivis pelaku tindak pidana pencurian sehingga lebih berfokus pada jenis tindak pidana tertentu.

Skripsi yang ketiga, yang ditulis oleh Sri Ariyani, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU TAHUN 2019". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembinaan terhadap anak residivis di LPKA.

Perbedaan dalam penelitian sebelumnya objek tempat yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya membahas pola pembinaan secara umum terhadap seluruh anak residivis di LPKA Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini berfokus dalam membimbing anak residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas I Kota Blitar.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

Tabel 1. 1 Penelitian Tedahulu

| No.                    | PROFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUDUL                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                     | Lolia Ulha<br>Skripsi<br>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINJAUAN KRIMINOLOGI<br>TERHADAP ANAK SEBAGAI<br>RESIDIVIS PELAKU TINDAK<br>PIDANA PENCURIAN (Studi di<br>Lembaga Pembinaan Khusus<br>Anak Kelas II Banda Aceh) |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|                        | 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian?<br><br>2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian oleh anak?<br><br>3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan residivis tindak pidana pencurian? |                                                                                                                                                                 |
|                        | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan residivisme tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh meliputi faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi.</li> <li>2. Upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Banda Aceh dilakukan dengan menitikberatkan pada pembinaan keagamaan melalui ceramah dan pengajian yang diselenggarakan oleh para kasi, kasub, serta staf LPKA, serta dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat di LPKA.</li> <li>3. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pengulangan tindak pidana disebut dengan al-audu'. Ketika seseorang mengulangi pelanggaran setelah mendapatkan putusan final, hal ini menunjukkan sifat kenakalannya terhadap kejahatan dan ketidakmampuannya merasakan efek jera dari hukuman yang sebelumnya diterimanya.</li> </ol> |
|  | <p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>membahas mengenai anak residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Objek tempat yang diteliti. Peneliti sebelumnya mengkaji aspek tinjauan kriminologi, sedangkan penelitian ini mengkaji peran petugas LPKA sehingga lebih berfokus pada peran petugas LPKA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 2. | Rully Arisky Fratama<br>Skripsi<br>Universitas Borneo Tarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PELAKSANAAN PEMBINAAN<br>TERHADAP RESIDIVIS ANAK<br>PELAKU TINDAK PIDANA DI<br>LEMBAGA PEMASYARAKATAN<br>KELAS IIA TARAKAN |
|    | <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan terhadap residivis anak yang di lakukan kelas IIA Tarakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan</li> <li>2. Hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|    | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan residivis dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menekankan pentingnya pembinaan terhadap residivis, termasuk melakukan pendekatan individual dalam pembinaan narapidana, termasuk anak-anak residivis. Pembinaan harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, pendidikan dan kesehatan scara holistik untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap anak.</li> <li>2. Hambatan yang termasuk dalam pembinaan narapidana yaitu</li> </ol> |                                                                                                                            |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               | <p>masih berhubungan dengan kurangnya sarana dan prasana, pelaksanaan pembinaan khusus oleh psikolog, stigma negatif seorang narapidana, serta kurangnya perhatian, perhatian terhadap narapidana terkait pentingnya suatu pembinaan.</p>                                                               |
|    | <b>PERSAMAAN</b>                                                              | <p>Membahas pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>PERBEDAAN</b>                                                              | <p>Objek tempat penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji aspek pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji spesifik membimbing anak residivis pelaku tindak pidana pencurian sehingga lebih berfokus pada jenis tindak pidana tertentu.</p> |
| 3. | <p>Sri Ariyani</p> <p>Skripsi</p> <p>Universitas Islam Riau<br/>Pekanbaru</p> | <p>ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU TAHUN 2019</p>                                                                                                                                                                                |
|    | <b>RUMUSAN MASALAH</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?</li><li>2. Apakah hambatan dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan itu dianggap sebagai langkah terakhir (ultimum remidium) yang diharapkan bisa memberikan hasil maksimal untuk anak-anak yang terjerat masalah hukum. Di LPKA Kelas II Pekanbaru, mereka sudah menjalankan program pembinaan sesuai aturan yang berlaku. Misalnya, mereka fokus memperbaiki pola perilaku dan pikiran negatif anak-anak yang sudah pernah dihukum atau bahkan kambuh lagi. Di samping itu, ada pembinaan agama untuk menguatkan sisi spiritual mereka, plus diberikan pelatihan keterampilan agar minat dan bakat anak bisa diasah, sehingga nanti mereka siap menghadapi dunia kerja.</li><li>2. Ada kendala yang dirasakan dalam menjalankan program pembinaan yang fokus pada anak-anak residivis. Ini terjadi karena undang-undang yang ada hanya mengatur pola pembinaan khusus untuk mereka, tapi sebenarnya aturannya lebih umum, seperti pembinaan terhadap anak pidana, hak-hak anak, dan hal-hal serupa. Akibatnya, petugas di LPKA Pekanbaru tidak bisa menerapkan pendekatan pembinaan yang berbeda tanpa dasar hukum yang jelas. Meski begitu, LPKA Pekanbaru tetap berusaha</li></ol> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | sekuat mungkin memberikan pembinaan yang sesuai untuk anak residivis, terlihat dari kerja sama mereka dengan berbagai instansi terkait yang bisa mendukung agar pembinaan itu berjalan maksimal.                                                                                                                        |
| <b>PERSAMAAN</b> | Membahas mengenai pembinaan terhadap anak residivis pelaku tindak pidana.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERBEDAAN</b> | Perbedaan dalam penelitian sebelumnya objek tempat yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya membahas pola pembinaan secara umum terhadap seluruh anak residivis di LPKA Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian ini berfokus dalam membimbing anak residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas I Kota Blitar. |

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni: sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 1. 2 Penelitian Saat ini

| NO | PROFIL                  | JUDUL                      |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Gladis Adelia Salsabila | PERAN PETUGAS LPKA KELAS I |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Skripsi</p> <p>Universitas Islam<br/>Malang</p> | <p>KOTA BLITAR DALAM<br/>MEMBIMBING ANAK PIDANA<br/>RESIDIVIS PELAKU TINDAK<br/>PIDANA PENCURIAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | <p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Petugas LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak pidana residivis kasus tindak pidana pencurian?</li> <li>2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian?</li> <li>3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam membimbing anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kota Blitar?</li> </ol>                                                                                                              |
|                                                    | <p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penelitian ini objek tempat yang diteliti berbeda, dimana perbedaan lokasi ini memberikan sudut pandang baru terhadap proses pembinaan anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kebijakan dan kondisi lokal yang spesifik.</li> <li>2. Penelitian ini lebih fokus meneliti anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian, sedangkan peneliti sebelumnya membahas secara umum.</li> <li>3. Penelitian ini bukan hanya membahas peran LPKA, tetapi</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | juga faktor-faktor penyebab terjadinya anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian serta hambatan-hambatan dalam proses pembinaannya. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Sumber data ; Skripsi Lolita Ulha ; <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/34053/1/SKRIPSI%20LOLIA%20ULHA%2019104024%20FULL.pdf> ; Skripsi Rully Arisky Fratama ; <https://repository.ubt.ac.id/repositoryUBT04-07-2024-084015.pdf> ; dan Skripsi Sri Ariyani ; <https://repository.uir.ac.id/11927/1/161010357.pdf>)

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena dengan cara menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga dapat mencari solusi atas masalah yang muncul dari fakta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara nyata dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan demikian, penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan pada kondisi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh fakta serta data yang diperlukan.<sup>16</sup> Alasan pemilihan penelitian yuridis empiris adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan nyata terkait penanganan kasus residivis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, h. 2.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengamati kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung di masyarakat, dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keadaan faktual di masyarakat guna menemukan dan memahami berbagai fakta serta data yang diperlukan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan perundang-undangan mengenai anak pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian, melainkan juga mengaitkannya dengan hasil wawancara dan observasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Blitar.

## 3. Lokasi Penelitian

Indonesia menyediakan sebanyak setidaknya ada 33 LPKA yang tersebar di 38 provinsi. Di Provinsi Jawa Timur, LPKA terletak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (LPKA Kelas I Blitar). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.

LPKA Kelas I Kota Blitar lembaga khusus yang membimbing anak didik pemasyarakatan, di lembaga ini terdapat satu orang anak didik residivis dalam kasus tindak pidana pencurian, hal ini menjadikan LPKA Kelas I Blitar sebagai lokasi yang relevan untuk dijadikan objek penelitian

<sup>17</sup> Meray Hendrik, "Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Riview*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3 2006, hlm. 86. Diakses 29 Agustus 2025. Dari [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan-libre.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf).

mengenai peran petugas dalam membimbing anak pidana residivis agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Pemilihan lokasi juga dipertimbangkan dari sisi ketersediaan data dan akses terhadap narasumber yang mendukung kelancaran proses penelitian.

#### 4. Sampling

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>18</sup> Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dengan jumlah yang sesuai dengan ukuran yang akan digunakan sebagai sumber data utama dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi secara akurat disebut dengan Teknik Sampling.<sup>19</sup> Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling yang ditarik secara purposive sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti secara khusus memilih individu yang dianggap sangat relevan dengan topik penelitian.

Beberapa orang yang akan diwawancarai untuk memberikan keterangan terkait informasi yang akan diteliti oleh peneliti antara lain : Bapak Denie Kamiswara A.Md.IP.,SH. Selaku KASI Registrasi dan Klasifikasi dan salah satu anak pidana residivis didik lepas (andikpas) pelaku tindak pidana pencurian berinisial MI.

#### 5. Sumber Data

##### a) Sumber Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001, hlm. 117.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 232.

berupa informasi pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat harapan dari subyek penelitian seperti narasumber atau informan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang didapat yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang akan dibahas yaitu dari LPKA Kelas I Kota Blitar dan beberapa orang yang akan diwawancarai untuk memberikan keterangan terkait informasi yang akan diteliti oleh peneliti antara lain : KASI Registrasi dan Klasifikasi dan salah satu anak residivis didik lepas (andikpas) pelaku tindak pidana pencurian.

b) Sumber Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka, seperti buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum yang mempunyai keahlian yang tinggi, artikel, dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 51.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 51.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Teknik pengumpulan data primer, menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>22</sup>
  - 1) Observasi, yaitu pengamatan atau pengumpulan data yang berfokus pada fenomena-fenomena sosial, atas dasar pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dilakukan terhadap proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Blitar.
  - 2) Wawancara, yaitu yang dilakukan melalui metode survei dengan tanya jawab secara lisan dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi yakni Bapak Denie Kamiswara A.Md.IP.,SH. Dan salah satu anak pidana residivis didik lepas (andikpas) pelaku tindak pidana pencurian dengan berhadapan secara fisik, untuk memperoleh data yang lengkap dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 12.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 205-206.

yaitu wawancara terarah atau biasa disebut dengan directive interview yang mana di dalam wawancara ini peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>24</sup>

3) Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan gambar, rekaman audio, buku catatan, dan lain sebagainya yang diambil di lokasi penelitian.

b) Teknik pengumpulan data sekunder antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, studi kepustakaan dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, internet serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>26</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penulisan. Analisis data yang dilakukan adalah secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 229.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 201.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 12.

rumusan masalah yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.<sup>27</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan proposal skripsi ini, secara umum sistematika penulisan proposal dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan ini memuat ringkasan mengenai isi penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, sehingga memberikan gambaran umum tentang isi penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi Tinjauan Pustaka mengenai Peran LPKA, Pola Pembinaan Anak, Residivis, Pelaku, Tindak Pidana dan Pencurian.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini membahas atau menguraikan hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu pertama, peran LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak pidana residivis kasus pencurian. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan anak pidana residivis melakukan tindak pidana pencurian. Ketiga, upaya mengatasi hambatan dalam proses pembimbingan anak pidana residivis pencurian di LPKA Kota Blitar.

##### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

---

<sup>27</sup> Johan Nasution Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 125.



Pada Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pembinaan anak, khususnya residivis pencurian, berjalan secara terstruktur, profesional, dan berlandaskan prinsip perlindungan hak anak. Struktur organisasi LPKA sesuai Pasal 27 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 memudahkan koordinasi antar seksi untuk mendukung pembinaan. LPKA mengusung visi lembaga ramah anak, bebas kekerasan, dan bertujuan mencetak generasi mandiri serta bertanggung jawab. Pembinaan anak residivis dilakukan secara holistik melalui pendidikan formal, pembinaan kepribadian, dan pengembangan keterampilan hidup. Petugas LPKA tidak hanya bertindak sebagai pengawas hukuman tetapi juga berperan sebagai pengawas, fasilitator, pendamping, pembimbing, dan motivator dalam proses rehabilitasi agar anak residivis dapat Kembali beradaptasi dengan masyarakat dengan peran utama LPKA: 1. Mendukung pengelompokkan kamar berdasarkan status residivis anak guna memastikan pengawasan yang lebih terarah. 2. Melakukan pengamantan dan pemantauan terhadap perilaku anak binaan setiap hari selama aktivitas. 3. Pemahaman yang disampaikan oleh wali pemasyarakatan guna memberikan bimbingan secara langsung. 4. Membangun kerja sama internal dengan pihak luar di bidang pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikologis. Program pembinaan mencakup penguatan fisik, sosial, mental, spiritual melalui olahraga, sekolah, pesantren, dan komunikasi keluarga, serta pelatihan mandiri seperti menjahit, berkebun, beternak, kerajinan, dan perikanan untuk bekal hidup

setelah keluar LPKA. Dengan demikian, peran petugas LPKA Kota Blitar dalam membimbing anak residivis kasus pencurian berperan besar dalam rehabilitasi, resosialisasi, dan pencegahan residivis. Pembinaan yang diberikan tidak hanya memperbaiki perilaku anak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral serta memberikan keterampilan dan pendidikan yang menjadi bekal bagi anak untuk menjalani hidup mandiri dan produktif setelah keluar dari LPKA.

2. Di LPKA Kelas I Kota Blitar tahun 2025 mencatat ada 164 anak binaan dengan berbagai tindak pidana, termasuk satu anak residivis kasus pencurian di tahun 2025, serta total 54 anak residivis sepanjang lima tahun terakhir. Residivis anak terjadi karena kebutuhan pembinaan menyeluruh dari aspek keluarga, sosial, dan pendidikan agar anak tidak mengulang kesalahan. Kasus residivis berinisial MI menunjukkan pengulangan kejahatan dipengaruhi oleh: 1. Faktor keluarga atau orang tua. 2. Faktor Pergaulan atau pertemanan. 3. Faktor Kebiasaan. 4. Faktor Ekonomi. 5. Faktor Pendidikan. Residivis anak juga disebabkan lemahnya pengawasan dan dukungan sosial setelah masa pembinaan. LPKA berperan penting dalam rehabilitasi dengan pendekatan humanis melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan moral. Namun, pencegahan residivis efektif bila ada sinergi antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Faktor-faktor tersebut menjadi akar residivis, sedangkan petugas LPKA memegang peran utama dalam membentuk kesadaran dan perilaku positif anak setelah pembinaan.
3. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Blitar menunjukkan bahwa peran petugas sangat krusial dan strategis dalam

membina anak pidana residivis kasus pencurian. Meskipun menghadapi berbagai kendala setiap anak residivis seperti 1. sikap anak yang tertutup, 2. emosi tidak stabil, serta 3. rendahnya tingkat kejujuran dan keterbukaan, petugas tetap berusaha mengatasinya dengan menerapkan berbagai strategi pembinaan yang mengedepankan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 1. Melakukan pendekatan persuasif untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki perilaku anak melalui konseling, pelatihan, dan kegiatan keagamaan. 2. penguatan kerja sama dengan lembaga luar, seperti psikolog anak, lembaga sosial, dan institusi pendidikan, guna mendukung pemulihan psikologis dan peningkatan keterampilan anak. 3. Mendorong keterlibatan keluarga untuk berperan aktif agar anak mendapatkan dukungan emosional yang berkelanjutan melalui kunjungan dan layanan video call sesuai jadwal. Dengan terjalinnya sinergi antara petugas, lembaga eksternal, dan keluarga, pembinaan anak residivis di LPKA Kota Blitar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana, serta mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu resosialisasi dan reintegrasi sosial anak secara menyeluruh dan bermartabat.

## **B. SARAN – SARAN**

### **1. LPKA Kota Blitar dan petugas pembimbing anak**

Agar senantiasa meningkatkan mutu pembinaan anak pidana residivis dengan pendekatan yang lebih personal, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Petugas pembimbing perlu mendapatkan pelatihan lanjutan dalam bidang psikologi anak, komunikasi terapeutik, dan teknik

konseling agar lebih mampu memahami karakter dan latar belakang anak secara mendalam. Selain itu, LPKA memperluas program kerjasama di bidang psikologi agar anak binaan mendapatkan perhatian lebih khusus, pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja modern, seperti pelatihan di bidang teknologi informasi, kewirausahaan, dan keterampilan kreatif serta pembedaan kamar antara anak residivis dan tidak guna mencegah pengaruh kejahatan berulang. Evaluasi rutin terhadap efektivitas program pembinaan juga perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembinaan serta menekan angka residivis di antara anak binaan.

## 2. Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM

Diharapkan memberikan dukungan penuh dalam peningkatan sarana dan prasarana LPKA agar proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Dukungan ini meliputi peningkatan anggaran operasional, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta pengadaan tenaga profesional di bidang psikologi, pendidikan, dan bimbingan sosial. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan serta sistem koordinasi antar instansi untuk mendukung program pendampingan pasca pembebasan, sehingga anak residivis terus mendapatkan bimbingan dan pengawasan setelah kembali ke masyarakat. Dengan kebijakan yang terintegrasi, pembinaan anak di LPKA tidak hanya berlangsung selama masa hukuman, tetapi juga berlanjut dalam proses reintegrasi sosial yang berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdussalam Kriminologi, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Adi Sujato, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Anak, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Biddle & Thomas, Role Theory: Concepts and Research, New York: Wiley, 1966.

Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 2002.

I. S. Susanto, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta: 2011.

Johan Nasution Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Priyanto, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Satara Press, 2015.

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2012.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, refika Aditama, Bandung, 2006.

Wagiati Soetedjo, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1989.

Wirjono, P. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

### **Undang undang dan peraturan daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

## Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA

## Skripsi

Lolia Ulha. Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2023.

Rully Arisky Fratama. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Universitas Borneo Tarakan. 2024.

Sri Ariyani. Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019. 2020.

## Jurnal

Ani Triwati, Doddy Krisdasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semarang, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.

Asip Agus Hasani, "Setelah Beraksi 21 Kali, Komplotan Pencuri Beranggotakan Remaja dan Anak di Bawah Umur Dibekuk Polisi." Surabaya Kompas Com, 2025 <https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/07/055314478/setelah-beraksi-21-kali-komplotan-pencuri-beranggotakan-remaja-dan-anak-di>

Budhi Wisaksono, Okta Adi Nugroho, Nur Rochaeti, Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Diponegoro Law Review, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/18943-ID-penanganan-bagi-anak-pelaku-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-dengan-ke.pdf>.

Dimas Alfathan Sinatry Tambunan, Umi Rozah, A.M Endah Sri Astuti, Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg), Diponegoro Law Review, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2019. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/25989/23389>.

Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan

Hukuman Kebiri", Jurnal Serambi Hukum, Surakarta, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-p.pdf>.

Meray Hendrik, "Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Riview*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3 2006. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006\\_jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan-libre.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006_jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf).

Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm.2-3. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2928619&val=25855&title=PERKEMBANGAN%20TINDAK%20PIDANA%20PENCURIAN%20DI%20INDONESIA>

Siti Sulistia Wati, Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 02 Nomor 02, International Journal Of Law Society Services, Februari 2020. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/2264/772>

